



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **259** TAHUN 1989

T E N T A N G

PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA, DESA KEDUNGMLATEN, KECAMAT
AN LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG : a. Bahwa pemilihan Kepala Desa, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 1989 berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Bahwa dengan telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Definitif Desa Kedungmlaten, Kecamatan Lengkong dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. MASROER , dari Jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Kedungmlaten ;
- c. Bahwa sesuai hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, Desa Kedungmlaten Sdr. SUNARYO, Umur 33 Tahun pekerjaan Wiraswasta, mendapat suara yang terbanyak , dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Desa, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan an Desa ;

3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk , Nomor : 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 042 Tahun 1989, tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian saringan Calon Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso , Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong, Desa Prayungan Kecamatan - Lengkong, Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom, dan Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : Tahun 1989, tentang Calon Kepala Desa , yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso, Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom dan Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom .

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , tanggal 25 April 1989, Nomor : 141/9995/013/1989 , perihal Permohonan persetujuan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih ;

2. Surat Camat

2. Surat Camat Lengkong, tanggal 8 Maret 1989, Nomor: 141/16/426.65/1989, perihal Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TEN
TANG PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
DESA KEDUNGMLATEN, KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. MASROER, dari jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Kedungmlaten , Kecamatan Lengkong, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Atas jasa dan pengabdianya pada Pemerintah, khususnya selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Kedungmlaten, Kecamatan Lengkong disampaikan-ucapan terima kasih .

Pasal 2.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUNARYO, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kedungmlaten, Kecamatan Lengkong sebagai Kepala Desa, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan .

Pasal 3.

Kepada Kepala Desa dimaksud pasal 2 di atas, bersama Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan .

Pasal 4.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 3, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 5

Pasal 5.

Beaya pengeluaran dimaksud pasal 3 dan 4 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (Hasil lelang ex tanah bengkok) setiap tahun yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah

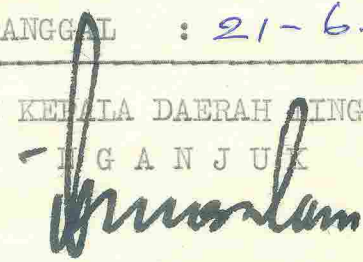
Pasal 6 .

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya .

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 21-6-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SAÏAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
k e p a d a :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWIIKAB Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
8. Sdr. Camat Lengkong .-
-
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Nomor : 159 Tahun 1989

Tanggal : 21-6 - 1989

RINCIAN : Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa setiap Bulan .

No.	JABATAN	'BESARNYA PENGHASILAN TETAP'	KET
1.	Kepala Desa	Rp. 60.000,00	Setiap bulan
2.	Sekretaris Desa	Rp. 50.000,00	"
3.	Kepala Urusan	Rp. 40.000,00	"
4.	Kepala Dusun	Rp. 40.000,00	"
5.	Pembantu Kepala Urusan	Rp. 20.000,00	"

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM